



WALIKOTA DUMAI  
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN WALIKOTA DUMAI  
NOMOR 259/BPBD/2020

TENTANG

STATUS SIAGA DARURAT BENCANA NON ALAM  
AKIBAT *CORONA VIRUS* DI KOTA DUMAI  
TAHUN 2020

- Menimbang : a. bahwa dampak pandemik *Corona Virus* (Covid-19) telah memperlambat ekonomi dunia secara massif dan signifikan, termasuk terhadap perekonomian Indonesia, untuk itu Pemerintah telah dan terus melakukan langkah-langkah cepat untuk mengantisipasi beberapa dampak yang terjadi ini;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Epidemik dan Wabah Penyakit merupakan Bencana Non Alam;
- c. bahwa berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 15 Maret 2020 di Istana Negara Bogor, diminta kepada seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota untuk terus memonitor kondisi daerah dan terus berkonsultasi dengan pakar medis dalam menelaah situasi serta terus berkonsultasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk menentukan status daerahnya siaga darurat ataukah tanggap darurat bencana non alam;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Status Siaga Darurat Bencana Non Alam Akibat *Corona Virus* di Kota Dumai Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
8. Peraturan Walikota Dumai Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 27 Seri D).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19);
  2. Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah, Mendeteksi dan Merespon Wabah Penyakit, Pandemi Global dan Kedaruratan Nuklir, Biologi dan Kimia;
  3. Intruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 443.1/213/SJ Tanggal 4 Maret 2020 tentang Antisipasi dan Pencegahan Virus Corona (Covid-19).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG STATUS SIAGA DARURAT BENCANA NON ALAM AKIBAT *CORONA VIRUS* DI KOTA DUMAI TAHUN 2020.**

**KESATU** : Status Siaga Darurat Penanggulangan Bencana Non Alam akibat *Corona Virus* (Covid-19) di Kota Dumai Tahun 2020.

**KEDUA** : Status Siaga Darurat sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** berlaku selama 31 (tiga puluh satu) hari terhitung mulai dari tanggal 19 Maret sampai dengan tanggal 19 April 2020.

**KETIGA** : Keputusan Walikota tentang Status Siaga Darurat Benca Non Alam Akibat *Corona Virus* di Kota Dumai Tahun 2020 ini, mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai  
pada tanggal 19 Maret 2020

WALIKOTA DUMAI,

  
ZULKIELI AS